



P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Xxxxxxxx, RT 002, RW 001, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxx bin Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Xxxxxxxx, RT 001 RW 001, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Xxxxx, kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 6 November 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/14/XI/2006, tanggal 6 November 2006;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menempati kediaman bersama di rumah nenek penggugat di Kampung Xxxxx, Kabupaten pangkep selama 1 minggu setelah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabladukhul);
- 4 Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi sejak awal pernikahan, dimana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjodohan kedua orang tua, dimana tidak ada rasa cinta diantara penggugat dan tergugat sehingga tidak terjadi hubungan suami isteri;
 - Bahwa pada awalnya tergugat mengizinkan penggugat kuliah setelah mneikah, ternyata setelah menikah tergugat tidak mengizinkan penggugat kuliah;
 - Bahwa orang tua tergugat ikut campur dalam rumah tangga antara penggugat dna tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2006, dimana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 9 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan



Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxxx bin Xxxxx terhadap penggugat, Xxxxxx binti Xxxxxx;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 serta tanggal 18 Juni 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada

Hal 3 dari 12 hal.Put No 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj



penggugat agar bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor 190/14/XI/20062, tanggal 6 November 2006, yang oleh Majelis di beri kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 43 tahun, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua nenek penggugat di Kampung Xxxxx selama 1 minggu setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat selama menikah tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena dijodohkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2006 karena tergugat tela pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :



XXXXXXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, mengaku sebagai tante penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua nenek penggugat di Kampung XXXXX selama 1 minggu setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat selama menikah tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena dijodohkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2006 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan



Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjuduhan kedua orang tua, dimana penggugat tidak mencintai tergugat sehingga tidak terjadi hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjuduhan kedua orang tua, dimana penggugat tidak mencintai tergugat sehingga tidak terjadi hubungan suami isteri sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sunarti binti Saide sebagai tante penggugat dan saksi Jumriani binti Yabi, sebagai tetangga penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena selama pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Hal 7 dari 12 hal.Put No 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena perjudohan orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2006;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjudohan antara orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat memang tidak pernah rukun, sehingga sendi-sendi rumah tangga sangat rapuh dan sangat sulit untuk ditegakkan dan tidak dapat dibangun bersama penggugat dan tergugat yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena perjudohan sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri, yang menyebabkan timbulnya ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang didalamnya tidak ada rasa saling cinta dan rasa memiliki antara satu dengan yang lain bahkan sejak menikah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (batin) serta telah hidup terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak akan tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat rapuh sebab tidak adanya rasa saling mencintai dan menyayangi antara penggugat dan tergugat sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sejak awal pernikahan, menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang bermuara pada berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup bersama sementara antara penggugat dan tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sejak awal

Hal 9 dari 12 hal.Put No 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj



pernikahan, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat tidak berakibat adanya masa tunggu (*iddah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,



Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxx bin Xxxxx terhadap penggugat, Xxxxxx binti Xxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H, Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hafsawati R, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal.Put No 166/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Dra. Hartini Ahada

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Hafsawati R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)